

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH KWARDA PRAMUKA DITEKEN, PJ GUBERNUR SUMUT MINTA TINGKATKAN PROGRAM



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin meminta Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumut agar dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut harus dapat meningkatkan program kepramukaan daerah ini.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Hassanudin melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumut Baharuddin Siagian saat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Lantai II Kantor Dispora Sumut di Jalan Willem Iskandar Medan, Jumat (8/3).

Sebelum proses penandatanganan NPHD, Baharuddin telah meminta Kwarda Gerakan Pramuka Sumut untuk memaparkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat penggunaan dana hibah berupa program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur berpesan melalui Kadispora Sumut bahwa pemberian hibah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan-kegiatan seremonial saja.

Akan tetapi lanjutnya, dana hibah hendaklah dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, kewirausahaan, keterampilan dan skill untuk bersiap menghadapi Bonus Demografi 2045.

“Saya mengingatkan kita semua, agar dana hibah digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang kepramukaan, untuk itu saya minta agar Kwarda dapat menggunakan dana ini secara penuh tanggungjawab,” kata Bahar dalam keterangannya, Minggu (10/3).

Sementara itu, Ka Kwarda Pramuka Nurdin Lubis mengapresiasi Pj Gubernur yang memberikan perhatian kepada pembinaan Pramuka di Sumut. Hal itu dibuktikan dengan komitmen Pemprov yang terus memberikan pembinaan kepada Kwarda Pramuka.

“Kami memberi apresiasi kepada Bapak Pj Gubernur atas perhatian beliau kepada Pramuka,” ujar mantan Sekdaprovsu ini.

Nurdin Lubis mengajak seluruh jajaran Pramuka di Sumut untuk terus melakukan program pembinaan kepramukaan hingga ke tingkat terbawah.

**Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2024/03/nphd-kwarda-pramuka-diteken-pj-gubernur-sumut-minta-tingkatkan-program/>, 11/03/24.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/NPHD-Kwarda-Pramuka-Diteken--Pj-Gubernur-Sumut-Minta-Tingkatkan-Program>, 12/03/24.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020.**

Pasal 1

- Angka 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Angka 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Angka 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Angka 6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
- Angka 12. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Angka 14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

#### Pasal 2

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

#### Pasal 3

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penganggaran;
  - b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
  - c. Pelaporan; dan
  - d. Pertanggungjawaban

#### Pasal 13

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
  - a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
  - b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.
- (2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
  - a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
  - b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran Hibah.

- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
- (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.